



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 14 /M.PPN/HK/01/2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN SEKRETARIAT PROYEK HIBAH JFPR - ADB :
FORTIFIKASI BERAS PADA ORANG MISKIN**

(JFPR - ADB GRANT ASSISTANCE FOR RICE FORTIFICATION FOR THE POOR - PROJECT NO. 41059)

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa data Kementerian Kesehatan menunjukkan seriusnya masalah kekurangan zat gizi besi (anemia) pada kelompok miskin. Anemia akan berdampak antara lain bagi perkembangan IQ anak, merupakan salah satu penyebab kematian ibu melahirkan dan rendahnya produktifitas masyarakat miskin;
- b. bahwa untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah anemia pada kelompok miskin tersebut, salah satu upaya pemerintah yang telah dilakukan adalah fortifikasi wajib tepung terigu dengan zat besi. Namun demikian fortifikasi wajib tepung terigu masih belum cukup terutama untuk masyarakat miskin perdesaan. Untuk itu disarankan agar program beras untuk masyarakat miskin (Program Raskin) yang sudah dicanangkan sejak tahun 2001 dapat difortifikasi dengan zat besi. Dasar pertimbangannya antara lain teknologi sangat sederhana dan biaya yang tidak membebani produsen dan konsumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pemerintah melaksanakan proyek hibah yang dilaksanakan secara intensif yang dibiayai dari hibah Bank Pembangunan Asia (ADB) melalui Hibah JFPR-ADB *Assistance for Rice Fortification for the Poor* (JFPR-ADB Project No. 41059);
- d. bahwa tujuan umum proyek tersebut adalah mencegah dan mengurangi prevalensi kekurangan zat besi atau anemia pada orang miskin di Indonesia, Sedangkan, tujuan khusus proyek tersebut adalah antara lain identifikasi teknologi fortifikasi yang “bisa diterima” dan “*Cost Effective*”, membangun kemampuan pusat-pusat penggilingan beras melakukan fortifikasi raskin, advokasi bagi para pengambil kebijakan dan meningkatkan

kesadaran di kalangan penerima raskin, pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, dan swasta; evaluasi dampak dari fortifikasi, serta identifikasi strategi untuk memperlluas cakupan dan keberlangsungan fortifikasi beras melalui Program Raskin; dan identifikasi strategi untuk keberlanjutan kegiatan melalui Program Raskin

- e. bahwa dalam rangka pelaksanaan proyek hibah yang dimaksud dalam huruf c, perlu ditunjuk Tim Pengarah dan Tim Sekretariat proyek yang terdiri dari sektor terkait Proyek Hibah JFPR-ADB *Assistance for Rice Fortification for the Poor* (JFPR-ADB Project No. 41059);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1993 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir ...

terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;

9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Memerhatikan:
1. *Letter of Agreement* JFPR-ADB *Grant Assistance for Rice Fortification for the Poor* (JFPR-ADB Project No. 41059);
 2. *Proposed Grant Assistance* JFPR-ADB *Grant Assistance for Rice Fortification for the Poor* (JFPR-ADB Project No. 41059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN SEKRETARIAT HIBAH JFPR - ADB : FORTIFIKASI BERAS PADA ORANG MISKIN (JFPR - ADB GRANT ASSISTANCE FOR RICE FORTIFICATION FOR THE POOR - PROJECT NO. 41059).**

PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Sekretariat Proyek Hibah JFPR-ADB Fortifikasi Beras pada Orang Miskin (*Assistance for Rice Fortification for the Poor* JFPR-ADB Project No. 41059) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah bertugas :



- a. melakukan koordinasi perencanaan antar sektor dan antar instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan proyek;
- b. menilai kemajuan pelaksanaan proyek JFPR - ADB Fortifikasi Beras pada Orang Miskin;
- c. memberikan masukan untuk pemecahan masalah yang timbul untuk penyempurnaan lebih lanjut.

KETIGA : Tim Sekretariat yang terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Teknis dan Tenaga Pendukung bertugas untuk :

- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim;
- b. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi;
- c. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan;
- d. menyiapkan dan mengolah bahan dalam perumusan kebijakan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan;
- f. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah bertanggung jawab kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Tim Sekretariat bertanggung jawab kepada Deputy Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kajian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2010 dan dana Hibah JFPR-ADB.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2010

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Pertanian;
5. Kepala Badan POM;
6. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
7. Perwakilan Asian Development Bank (ADB), di Jakarta;
8. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat di Lokasi Proyek;
9. Para Bupati dan Walikota di lokasi proyek;
10. Para Kepala Bappeda Kabupaten/Kota di Lokasi Proyek;
11. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan.